

## Analisa Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Kinenta Indonesia

Nunu Aminulloh

Program Studi Manajemen STIE STEMBI, nunuaminulloh448@gmail.com

### Abstrak

*Tujuan\_Bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai program K3 yang dilaksanakan, hambatan dalam pelaksanaan program K3, dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program K3 di PT.Kinenta Indonesia*

*Desain/Metode\_Metode yang di gunakan yaitu metode penelitian deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder*

*Temuan\_Dalam penelitian ditemukan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT.Kinenta Indonesia yang sudah cukup terlaksana, meski ada beberapa hambatannya*

*Implikasi\_ implikasi dari hasil penelitian yaitu terlaksananya program K3 dengan baik*

*Originalitas\_ memuat analisis program K3 di PT. Kinenta Indonesia*

*Tipe Penelitian\_ Studi Empiris*

*Kata Kunci\_ Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Karyawan, Produktif*

### I. Pendahuluan

Dunia industri di Indonesia perkembangannya sangat begitu pesat, karena disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong para pengusaha untuk mendirikan perusahaan guna memenuhi hal itu. tumbuhnya industri juga menimbulkan butuhnya banyak tenaga tenaga kerja, hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga berkurangnya pengangguran. Dalam hal ini perusahaan juga jangan hanya mementingkan laba yang di dapatkannya tapi harus memperhatikan tenaga kerja itu sendiri. Karyawan atau tenaga kerja itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya atas perusahaan termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja, hal ini juga dapat menjadi faktor meningkatnya kualitas produksi. Untuk membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik, khususnya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Menurut Ike Kusdiyah R (2008) K3 yang termasuk dalam suatu wadah higienis perusahaan dan kesehatan kerja (hiperkes) terkadang terlupakan oleh para pengusaha. Betapa tidak ? sebab K3 mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan para buruh.

Ada pun uraian dari dari tujuan K3 antara lain ; 1).Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tinggnyai, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerja-pekerja bebas. 2).Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan keelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, dan giji tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktifitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat ganda kegairahan serta kenimatan kerja.

Lebih jauh sistem ini dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari pengotoran oleh bahan-bahan dari proses industrialisasi yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin di timbulkan oleh produk-produk industri.

Sucipto (2014) mengatakan bahwa Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam perundang-undang ketenagakerjaan. Penerapan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja

akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Disamping itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi.

Dalam konteks ini kiranya tidak berlebihan jika K3 dikatakan modal utama dalam kesejahteraan buruh/tenaga kerja secara keseluruhan. Selain itu dengan penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya tentu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Diera pasar bebas tentu daya saing dari suatu industrialisasi smakin ketat dan sangat menentukan maju tidaknya pembangunan suatu bangsa.

Dikutip dari Kompas.com - 20/07/2017. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 merupakan hal yang harus diutamakan dalam bekerja. Baik pemerintah daerah maupun sektor industri sudah seharusnya memerhatikan hal ini. Perlindungan K3 bahkan sudah seharusnya dijadikan hal yang umum dalam berkegiatan. Ini selaras dengan filosofi K3 yang ditujukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara K3 Award di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. "Salah satu indikator dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah peningkatan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja," ujarnya, pada Rabu (19/07/2017).

Dalam sambutannya, Hanif mengatakan bahwa penerapan K3 diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja. Selain itu, K3 juga menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan. Tentu saja, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Oleh karenanya, Hanif meminta semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, khususnya para pengusaha dan tenaga kerja supaya dapat memahami serta menerapkan K3 tersebut di tempat kerja.

Penerapan K3 ini merupakan kegiatan utama dan memerlukan upaya bersama. Pemerintah juga akan terus menerus bersama dengan dunia industri, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum berkewajiban berperan aktif sesuai fungsi, serta kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya meningkatkan penerapan K3 sehingga dapat berjalan secara maksimal. Pemberian anugerah K3 atau K3 Award yang dilakukan setiap tahun pun merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pengusaha dan pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan dan menerapkan K3 dengan baik. Tahun ini, kategori dalam K3 Award, meliputi kategori Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja, Penghargaan SMK3, Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja, Pembina K3, dan Pemeduli P2HIV-AIDS di Tempat Kerja.

Menurut Hanif, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 4,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 110.285 kasus. Penyebab tingginya angka tersebut adalah pelaksanaan dan pengawasan K3, sekaligus perilaku masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang belum optimal. "Kejadian tersebut harus kita jadikan pelajaran untuk tidak terulangnya kejadian yang sama. Untuk itu, peningkatan upaya-upaya K3 masih terus dibutuhkan dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," ujar Hanif. (kompas.com)

PT. Kinenta Indonesia adalah sebuah perusahaan yang merupakan masih bergabung ke dalam perusahaan Jepang bernama Banshu Group, yang kantor pusatnya ada di Kanagawa-Jepang. Di Indonesia kantornya ada di Cikarang-Bekasi, dan assembly plant beralamat di kawasan industri Cikananga Ds. Cikumpay Kec. Campaka Kab. Purwakarta-Jabar. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan wiring harness (kabel body) kendaraan baik motor, mobil, dan alat berat.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan, mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Kinenta Indonesia.

## II. Kajian Teori

Definisi K3 adalah suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Secara Filosofis, K3 adalah Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam Ilmu pengetahuan dan penerapannya, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa, K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

Tujuan dari K3 sendiri adalah untuk :

- Untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.
- Untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan dan PAK yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktifitas kerja.

K3 mempunyai peranan dan fungsinya ialah : Setiap Tenaga Kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional, Setiap orang yang berbeda ditempat kerja perlu terjamin keselamatannya, Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien., Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan.

3 norma yang harus dipahami dalam K3 :

- Aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Di terapkan untuk melindungi tenaga kerja.
- Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penentuan K3 berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

- :
- UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.
  - UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja
  - UU No.21 tahun 2003
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-5/MEN/1996
- Terdapat beberapa jenis bahaya dalam K3 diantaranya :
1. Jenis Kimia :Bahaya K3 jenis kimia ini biasanya jika terjadi kontak dan terhirup, Contoh : Abu sisa pembakaran bahan kimia, Uap bahan kimia, Gas bahan kimia
  2. Jenis fisika : Suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, Keadaan yang sangat bising.Keadaan udara yang tidak normal. Contoh: Kerusakan pendengaran, Suatu suhu tubuh yang tidak normal.
  3. Jenis Proyek/ Pekerjaan : Pencahayaan atau penerangan yang kurang, Bahaya dari pengangkutan barang, Bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan. Contoh : Kerusakan penglihatan, Pemindahan barang yang tidak hati-hat sehingga melukai pekerja, Peralatan kurang lengkap dan pengamanan sehingga melukai pekerja.

Dalam jurnal yang buerjudul “Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Departemen Produksi Springbed Dengan Metode Hazard Identification And Risk Assessment (Hira)” Eni Kurniawat memaparkan, Menurut Hutagaol (2012), penyebab kecelakaan kerja dapat digolongkan menjadi 2 yakni:

1. Penyebab Langsung (Immediate Causes) Penyebab langsung kecelakaan adalah suatu keadaan yang biasanya bisa dilihat dan di rasakan langsung, yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:
  - a. Tindakan-tindakan tidak aman (unsafe acts), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dalam beberapa hal dapat disebabkan oleh: 1) Cacat tubuh yang tidak terlihat (bodily defect). 2) Keletihan dan kelesuan (fatigue and boredom). 3) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman. 4) Terbatasnya pengetahuan.
  - b. Kondisi yang tidak aman (unsafe condition), yaitu keadaan yang akan menyebabkan kecelakaan, terdiri dari: 1) Mesin, peralatan, dan bahan. 2) Lingkungan dan proses pekerjaan. 3) Sifat dan cara bekerja.
2. Penyebab Dasar (Basic causes)
  - a. Penyebab dasar (basic causes), terdiri dari 4 faktor yaitu: 1) Faktor manusia/personal (personal factor). 2) Kurangnya kemampuan fisik, mental dan psikologi. 3) Kurangnya/lemahnya pengetahuan dan skill. 4) Motivasi yang tidak cukup/ salah.
  - b. Faktor kerja/lingkungan kerja (job work environment factor) 1) Faktor fisik, yaitu kebisingan, radiasi, penerangan, iklim, dan lain-lain. 2) Faktor kimia, yaitu debu, uap logam, asap, gas, dan seterusnya. 3) Faktor biologi, yaitu bakteri, virus, parasit, dan serangga 4) Ergonomi dan psikososial.

Sedangkan menurut Ashfal (1999) proses kecelakaan kerja 88% disebabkan oleh tindakan – tindakan tidak aman (unsafe act) sebesar 10% dan kondisi yang lingkungan kerja tidak aman (unsafe condition) dan 2 % merupakan faktor alam (act of God).

Berbagai tujuan dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut (Ramli, 2010): 1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerjadan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. 3. Serta menciptakan tempat kerja yang aman,nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Munandar (2014) mengemukakan bahwa kondisi kerja fisik juga memiliki dampak juga terhadap kesehatan mental dan keselamatan kerja seseorang tenaga kerja. Kondisi ini seperti ; *bising* ; bising selain dapat menimbulkan gangguan sementara atau tetap pada alat pendengaran, juga sebagai sumber stres yang menyebabkan peningkatan dari kesiagaan dan ketidakseimbangan psikologi. Kondisi demikian memudahkan timbulnya kecelakaan.misalnya tidak mendengar suara-suara peringatan sehingga timbul kecelakaan. *Vibras* ; yaitu getaran yang beralih dari benda-benda fisik ke badan dapat memberi pengaruh yang tidak baik pada unjuk kerja. Dalam penelitian dari Sutherland dan Cooper (1986) ditemukan bahwa kondisi kerja yang tidak menyenangkan karena adanya getaran dinilai sebagai pembangkit stres dan mengganggu kesehatan serta bisa menimbulkan kecelakaan kerja oleh 37% dari pekerja. *Hygiene* ; lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Para pekerja dari industribaja menggambarkan kondisi berdebu dan kotor, akomodasi pada waktu istirahat yang kurang baik, juga toilet yang kurang memadai. Hal ini dinilai oleh para pekerja sebagai yang mempengaruhi kesehatan kerja. Sedangkan faktor lain yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dari faktor tuntutan tugas mencakup : Shift/kerja malam, beban kerja, dan penghayatan dari risiko dan bahaya.

### III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan disini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menyelidiki pendekatan induktif dan mencari informasi dari informan dengan cara wawancara. PT. Kinenta Indonesia adalah salah satu perusahaan yang telah menerapkan atau melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Kinenta Indonesia sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Pada penelitian ini ditetapkan lima faktor keselamatan kerja yaitu: pelatihan keselamatan, publikasi keselamatan kerja, kontrol lingkungan kerja, pengawasan dan disiplin, serta peningkatan kesadaran K3. Sedangkan pada produktivitas kerja dapat dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja karyawan yang terdiri dari kemauan kerja, kemampuan kerja, lingkungan kerja, kompensasi, jaminan sosial, dan hubungan kerja. Penelitian diawali

dengan mengetahui bagaimana penerapan program K3 di PT. Kinenta Indonesia melalui wawancara langsung, pengamatan, dan beberapa dokumen perusahaan. Penelitian dilakukan pada divisi yang berkaitan dengan penerapan K3 yaitu bagian pengolahan. Karyawan dibagian pengolahan dituntut memiliki produktivitas kerja yang tinggi karena di bagian ini kualitas produk ditentukan. Dengan adanya program K3 karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan meningkat. Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari perusahaan baik dari karyawan maupun pihak manajemen perusahaan dengan metode kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, data perusahaan, buku, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

Setelah penulis meneliti dan mendapat informasi dari hasil wawancara dengan informan mendapatkan hasil bahwa PT. Kinenta Indonesia adalah perusahaan yang telah melaksanakan dan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Kinenta Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dan mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada setiap bagian pekerjaan di PT. Kinenta Indonesia sudah hampir sepenuhnya menerapkan K3 meskipun masih ada keterjadian kecelakaan pada saat kerja. Di bagian cutting karyawan sudah di berikan alat pelindung diri berupa sarung tangan masker, begitu juga di bagian lain yang masih dalam departemen produksi. Selain itu dikarenakan pada bagian assemblyng karena posisi pada saat proses harus di lakukan dengan berdiri maka para karyawan di anjurkan dengan aturan program K3 untuk memakai sepatu yang nyaman di pakai sehingga tidak mudah cepat pegel-pegel sepatu yang di anjurkan yaitu sepatu dengan merk fx-stile. Adapun di departemen engineering khususnya pada bagian wrokshop para karyawan di berikan sepatu safety yang kuat terhadap tindihan barang berat seberta 2kg, selain itu di berikan juga helm safety.

Kejadian kecelakaan di PT. Kinenta Indonesia lebih sering di akibatkan karena kecerobohan dan kelalaian karyawan yang tidak mematuhi aturan dan melaksanakan SOP dengan baik dan benar. Serta kemungkinan akibat pengaruh shift atau pergantian jam kerja, khususnya pada jam kerja 2 yaitu di mulai di jam 20.00 sampai jam 05.00, di jam kerja ini para karyawan banyak kecerobohan mungkin karena melawan kantuk. Menurut informan yang merupakan salah satu karyawan Pt. Kinenta Indonesia di bagian produksi, yang saya wawancarai mengatakan sangat susah dan berat untk melawan kantuk pada jam kerja 2. Itu mengakibatkan peluang terjadinya kecelakaan pada saat kerja apalagi di bagian-bagian yang mengoperasikan mesin karena hrus stanby memiliki kewaspadaan dan tidak boleh lengah.

Sejauh ini PT. Kinenta Indonesia sudah berdasarkan pada peraturan peraturan berikut:

1. Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja

2. PEMNAKER 05/MEN/1996. Mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pelaturan ini disebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko, yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja. Adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama – sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan. Perjanjian ini diantaranya memuat Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu berisi : Prinsip – prinsip K3, Hygienis perusahaan dan kesehatan, Pakaian kerja dan sepatu kerja, Peralatan kerja, Alat pelindung diri, Panitia pembina keselamatan kesehatan kerja.

4. Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 tahun 1970. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Adapun program K3 yang telah diterapkan di PT. Kinenta Indonesia diantaranya yaitu:

1. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Setiap karyawan di berikan alat untuk perlindungan dirinya terhadap waspada dari kecelakaan kerja sesuai dengan tingkat rawan kecelakaannya pada setiap bagian pekerjaan.

2. Penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Di setiap gedung dan ruangan di simpan alat pemadam kebakaran guna mengantisipasi kebakaran terjadi, serta di setiap sub departemen di sediakan alat P3K. Dan tandu apabila ada karyawan yang jatuh pingsan biar supaya cepat di bawa ke klinik

3. Pelatihan keselamatan kerja. setiap perusahaan dituntut dan wajib untuk turut serta aktif dalam memberikan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi setiap pekerja, sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengagendakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Pt. Kinenta Indonesia setiap satu semester mengagendakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu manfaat dari program pelatihan K3 adalah peserta pelatihan memiliki kesadaran tentang bagaimana bekerja secara aman dan selamat. Pengetahuan tentang K3 dapat menumbuhkan kewaspadaan pekerja pada saat bekerja. Dengan demikian, penerapan K3 dalam pekerjaan dapat meminimalisir angka kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, serta dapat meningkatkan performa kerja sebab merasa keselamatan dan kesehatan selama bekerja sudah terjamin.

4. Asuransi BPJS ketenagakerjaan. Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan meliputi;

>Jaminan Hari Tua; Besaran iuran JHT ini sebesar 5,7% dari upah dengan rincian 2% dari pekerja dan 3,7% nya dari pemberi kerja atau perusahaan dan pembayaran iuran ini paling lambat diterima sebelum setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sedangkan manfaat JHT itu sendiri adalah memberikan berupa uang tunai yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan yang dibayarkan secara sekaligus pada peserta pada saat usia 56 tahun atau peserta meninggal dunia sebelum usia tersebut atau peserta mengalami cacat tetap total sebelum usia 56 tahun.

>Jaminan Kecelakaan Kerja; Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran pada program jaminan kecelakaan kerja ini dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan yang mana dasar perhitungannya pada tingkat resiko lingkungan kerja yang mana besaran iurannya akan di evaluasi paling lama setiap 2 tahun sekali berdasar tingkat resikonya. Tingkat resiko sangat rendah 0,24% dari upah sebulan, Tingkat resiko rendah 0,54% dari upah sebulan, Tingkat resiko sedang 0,89% dari upah sebulan, Tingkat resiko tinggi 1,27% dari upah sebulan, Tingkat resiko sangat tinggi 1,74% dari upah sebulan.

>Jaminan Kematian; Pada program Jaminan Kematian ini pemberian sebuah uang pertanggung jawaban yang diberikan kepada ahli waris pekerja ketiga peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh bukan kecelakaan kerja. Untuk iuran JKM ini sendiri sebesar 0,30% dari gaji atau upah sebulan. Pemberian besaran santunan duka akan dapat diberikan apabila status JKM nya masih aktif yang terdiri dari ; 1). Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,- 2).Santunan berkala 24 X Rp. 200.000,- atau sama dengan Rp. 4.800.000,- yang dibayarkan sekaligus. 3).Biaya Pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- 4).Beasiswa pendidikan anak dari peserta/pekerja yang meninggal dunia karena bukan karena kecelakaan kerja dan telah memiliki masa pembayaran iuran paling sedikit 5 tahun yang akan diberikan santunan beasiswa pendidikan nya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk setiap peserta.

>Jaminan Pensiun; Pada Jaminan Pensiun ini konsepnya hampir sama dengan Jaminan Hari Tua hanya bedanya adalah pada pemberian manfaatnya saja, kalau pada Jaminan Pensiun diberikan secara berkala atau setiap bulan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun 56 tahunakan tetapi pada Jaminan Hari Tua diberikan sekaligus pada masa akhir pertanggung. Untuk iurannya sendiri adalah sebesar 3% yang mana 3% ini terdiri dari 2% dari perusahaan dan 1 % dari pekerja itu sendiri.

5. Fasilitas dan Sarana Kesehatan. Perusahaan melakukan pelayanan kesehatan di tempat kerja dengan menyediakan Poliklinik dengan bangunan, fasilitas serta layanan yang standar bertujuan mengurangi angka kesakitan dan mengurangi jumlah hari kerja non efektif karyawan karena sakit. Perusahaan bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di dekat dengan lokasi perusahaan yaitu RS.Bhakti Husada II merupakan rumah sakit yang bagus dan dikenal dengan pelayanannya sangat baik. Klinik perusahaan di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik serta obat-obatan yang di kirim langsung dari apotek RS.Bhakti Husada II.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program K3 di PT. Kinenta Indonesia yaitu dikarenakan kurang telitinya para karyawan dalam bekerja (human error), serta kurang patuh terhadap aturan yang harus dilaksanakan pada saat bekerja yaitu aturan prosedur standar dalam operasional (SOP), Lemahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam menerapkan program K3 tersebut, Serta kurangnya keterlibatan pekerja dalam perencanaan dan penerapan. Dilihat secara keseluruhan ada 2 hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program K3 di PT.Kinenta Indonesia yaitu : 1> Hambatan makro, Ditemui banyak faktor yang merupakan kendala yang menyebabkan kurang berhasilnya program keselamatan kerja antara lain : *Pemerintah* ; Masih dirasakan adanya kekurangan dalam masalah pembinaan (formal & non formal), bimbingan (pelayanan informasi, standar, code of practice), pengawasan (peraturan, pemantauan / monitoring serta sangsi terhadap pelanggaran), serta bidang-bidang pengendalian bahaya. *Teknologi*; Perkembangan teknologi perlu diantisipasi agar bahaya yang ditimbulkannya dapat diminimalisasi atau dihilangkan sama sekali dengan pemanfaatan ketrampilan di bidang pengendalian bahaya. *Sosialbudaya*; Adanya kesenjangan sosial budaya dalam bentuk rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap masalah keselamatan kerja, kebijakan asuransi yang tidak berorientasi pada pengendalian bahaya, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti terhadap bahaya-bahaya yang terdapat pada industri dengan teknologi canggih serta adanya budaya “santai” dan “tidak peduli” dari masyarakat atau dengan kata lain belum ada “budaya” mengutamakan keselamatan di dalam masyarakat / pekerja. 2> Hambatan mikro, Masalah yang ditemukan di perusahaan antara lain terdiri dari : *Kesadaran, dukungan dan keterlibatan* ; Kesadaran, dukungan dan keterlibatan manajemen operasi terhadap usaha pengendalian bahaya dirasakan masih sangat kurang. Keadaan ini akan membudaya mulai dari lapis bawah sehingga banyak para karyawan memiliki kesadaran keselamatan yang rendah, disamping itu pengetahuan mereka terhadap bidang rekayasa dan manajemen keselamatan kerja juga sangat terbatas. Ditambah lagi anggapan bahwa K3 adalah cost center yang padahal sebenarnya justru sebaliknya. *Kemampuan yang terbatas dari petugas keselamatan kerja* ; Kemampuan petugas keselamatan kerja dibidang rekayasa operasi, rekayasa keselamatan kerja, manajemen pengendalian bahaya dirasakan sangat kurang sehingga merupakan kendala diperolehnya kinerja keselamatan kerja yang baik. Akibat daripada kekurangan ini terdapatnya kesenjangan antara makin majunya teknologi terapan dengan dampak negatif yang makin tinggi dengan kemampuan para petugas keselamatan kerja dalam mengantisipasi keadaan yang makin berbahaya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengembangan SDM di bidang K3 atau kurang dikembangkannya perkembangan dunia pendidikan di bidang ini. *Standard, code of practice* ; Masih kurangnya standard-standard dan code practice di bidang keselamatan kerja serta penyebaran informasi di bidang pengendalian bahaya industri yang masih terbatas akan menambah memperbesar resiko yang dihadapi.

Dari beberapa hambatan yang telah diuraikan di atas maka didapatkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Disini tidak akan menjelaskan solusi di dalam hambatan secara makro tapi akan membahas solusi dalam hambatan secara mikro yang terdapat dalam ruang lingkup perusahaan. Beberapa solusi ini yaitu ; -Menumbuhkan rasa kesadaran dukungan dan keterlibatan para karyawan terhadap usaha pengendalian bahaya yang akan

mengakibatkan kecelakaan pada saat kerja, seperti : memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada stiap karyawan secara berkala. ; -Meningkatkan kemampuan para petugas keselamatan kerja dengan memberikan pelatihan dan pendidikan. ; -Merancang dan mebuatkan kode-kode standar dalam pengendalian kecelakaan kerja, serta menetapkannya dalam sebuah aturan atau di sebut dengan Standard Operatioanal Procedure (SOP) yang bisa dijadikan acuan untuk pengendalian bahaya terhadap keselamatan kerja.

## V. Penutup

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi dari informan yang telah diwawancarai, Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Kinenta Indonesia tergolong baik yang menunjukkan bahwa faktor-faktor K3 yang dianalisis, yaitu meliputi pelatihan keselamatan, publikasi keselamatan kerja, kontrol lingkungan kerja, pengawasan dan disiplin, serta peningkatan kesadaran K3, telah dilaksanakan dengan baik. Proses yang paling banyak mengalami kecelakaan kerja yaitu di bagian workshop hal ini karena bagian tersebut banyak menggunakan alat-alat yang berat serta mesin yang ukuran cukup besar. Hambatan dari pelaksanaan program K3 di PT. Kinenta Indonesia yaitu ada dua ; 1). *Hambatan makro*, meliputi dari segi ; pemerintah, teknologi, dan sosialbudaya. 2). *Hambatan Mikro*, meliputi dari segi ; kesadaran dukungan dan keterlibatan, kemampuan yang terbatas dari petugas keselamatan kerja, standard code of practice. Solusi dari beberapa hambatan tersebut di tinjau dari hambatan mikro yaitu yang ada di dalam intern lingkungan perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menumbuhkan kesadaran akan keselamatan kerja dengan cara mengadakan pelatihan dan pendidikan secara khusus mengenai kesehetan dan keselamatan kerja (K3).

Penulis menyarankan atau merekomendasikan agar terus untuk meningkatkan pelaksanaan program K3, serta memberikan jaminan dan sarana yang lebih baik lagi. Seperti dalam bagian produksi yang masih memakai alat manual itupun harus di perhatikan mengenai rawan kecelakaannya, serta karyawan produksi terutama pada jam kerja shift 2 untuk terus mewaspadaai kondisi kantuk saat kerja. Penanganan pada saat sakit di tempat kerja diusahakan dengan cepat tanggap untuk menanganinya.

## Daftar Pustaka

- Ashfal, R.C. 1999. *Industrial Safety and Health Management*. Fourth Edition. NewJersey. Prentice Hall, Inc
- Kompas.com, 20 Juli 2017.
- Kurniawati, Eni. Dkk. 2012. "Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Departemen Produksi Springbed Dengan Metode Hazard Identification And Risk Assessment (Hira)" *Jurnal K3 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya*
- Kusdiyah R, Ike. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Cv.andi offset
- Munandar, A.S. 2014. *Psikologi Industri Dan Organisasi*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Ramli, S. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & KeSsehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta. Dian Rakyat
- Shutherlan, V.J. & S.L. Cooper. 1986. *Man and Accident Offshore: the Costs of Stress among Workers on oil and gas rigs*. London. Lloyd's List/Dietsmann
- Sucipto, CD., 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta. Gosyen Publishing.